



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara **Isbat Nikah** antara:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 20 Juni 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 03 September 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum pada tanggal 24 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Tokoh Ustad yang bernama Bapak Gunadi dan wali nikah ayah kandung yang bernama Agus Hariyono;
3. Bahwa saat pernikahan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Zaenal Samsul Bahri dan Purnomo dengan mahar berupa Kitab Suci Al-Quran;
4. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sampai sekarang;
9. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) **ANAK I**, tempat tanggal lahir Dumai 06 Desember 2021, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;
 - b) **ANAK II**, tempat tanggal lahir Dumai 11 April 2022, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dumai, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kediaman orangtua Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Dumai

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



sejak tanggal 24 September 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Dumai selama 14 (empat belas) hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri (*in-person*) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 18 September 2020, yang tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, kemudian dicocokkan dengan yang aslinya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegeling*, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri 17 Agustus 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka sudah menikah pada tanggal 18 September 2020 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi langsung yang menjadi wali nikahnya;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II statusnya adalah gadis;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada 2 (dua) orang yang bernama Zaenal Samsul Bahri dan Purnomo;
 - Bahwa Mahar yang disebutkan dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa kitab suci Al-Quran;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Khazio Abqary Raffan Praditya dan Zulfikar Airlangga Zulkarnaen;
 - Bahwa Penyebab Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pernikahan secara siri karena hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah terlalu dekat dan sudah saling mengenal sehingga takut berbuat maksiat/zina dan saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, selain itu Pemohon I dan Pemohon II kurang pengetahuan dengan aturan hukum yang ada;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum mengenai pernikahannya yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- 2. SAKSI II**, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 25 Januari 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka sudah menikah pada tanggal 18 September 2020 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II statusnya adalah gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada 2 (dua) orang yang bernama Zaenal Samsul Bahri dan Purnomo;
- Bahwa Mahar yang disebutkan dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa kitab suci Al-Quran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Khazio Abqary Raffan Praditya dan Zulfikar Airlangga Zulkarnaen;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa Penyebab Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pernikahan secara siri karena hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah terlalu dekat dan sudah saling mengenal sehingga takut berbuat maksiat/zina dan saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, selain itu Pemohon I dan Pemohon II kurang pengetahuan dengan aturan hukum yang ada;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum mengenai pernikahannya yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

3. SAKSI III, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 01 Desember 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka sudah menikah pada tanggal 18 September 2020 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II statusnya adalah gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada 2 (dua) orang yaitu saksi dengan Zaenal Samsul Bahri;
- Bahwa Mahar yang disebutkan dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa kitab suci Al-Quran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan atau semenda;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa Selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Khazio Abqary Raffan Praditya dan Zulfikar Airlangga Zulkarnaen;
- Bahwa Penyebab Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pernikahan secara siri karena hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah terlalu dekat dan sudah saling mengenal sehingga takut berbuat maksiat/zina dan saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, selain itu Pemohon I dan Pemohon II kurang pengetahuan dengan aturan hukum yang ada;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum mengenai pernikahannya yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (Vide: bukti pengakuan Pemohon I dan Pemohon II). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama islam, akan tetapi pernikahannya belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dan berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka dalam hal ini alasan isbat nikah tersebut telah berdasarkan hukum dan para pihak dalam hal ini adalah pihak yang mempunyai legal standing mengajukan permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “ayat (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama; ayat (4) yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini”;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada pengadilan agar pernikahan yang selama ini belum tercatat untuk disahkan (diisbatkan);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan permohonannya tersebut adalah karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



yang telah diilangungkan pada tanggal 18 September 2020 menurut tata cara agama Islam sampai saat ini belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Sehingga mengakibatkan hubungan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan bukti pernikahan yang sah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini sangat membutuhkan kepastian hukum mengenai pernikahannya yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P yang merupakan surat bukan akta yang telah diberi meterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P berupa Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Surat Pernyataan tersebut terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan pada tanggal 18 September 2020. Sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan tiga orang saksi yang bernama **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III**. Ketiganya adalah orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II yang menurut ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena ketiganya patut dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh para saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dinilai Majelis Hakim

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



adalah didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya secara langsung karena para saksi hadir langsung pada saat prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan kesaksian yang diberikan masing-masing saksi saling mempunyai kesesuaian atau saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2020 yang dilaksanakan di xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. Bahwa terbukti yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Agus Hariyono** dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul yang dilakukan dihadapan saksi nikah dua orang laki-laki yang beragama Islam bernama **Zaenal Samsul Bahri** dan **Purnomo** serta dilakukan dihadapan tokoh agama yang bernama **Gunadi**, dengan mahar berupa Kitab Suci Al-Quran;
3. Bahwa terbukti pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (antara keduanya sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa terbukti setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sampai sekarang;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



5. Bahwa terbukti selama ini tidak pernah ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada
melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai
dikaruniai 2 (dua) orang anak tidak ada pihak yang menggugat
pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara
keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara
umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas
beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut
dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya
pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan
hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits
Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani
dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Hakim
sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang
baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja
yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun
digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan
tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya
dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon
II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat
hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang
berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, permasalahan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terletak pada umur Pemohon I dan Pemohon II pada saat dilaksanakan akad nikah belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut mensyaratkan umur untuk calon suami dan istri adalah 19 tahun, sedangkan pada saat akad nikah tersebut yang dilakukan pada tanggal 18 September 2020, umur Pemohon I adalah 16 tahun dan umur Pemohon II adalah 15 tahun;

Menimbang, bahwa kenyataannya saat permohonan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam masa perkawinan mereka tidak ada terjadi permasalahan yang mengkhawatirkan atau membahayakan terhadap Pemohon I dan Pemohon II beserta anak-anak mereka, di samping itu umur dari Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, yakni telah berumur 19 tahun, dan tentang usia perkawinan bukanlah termasuk dalam kategori sebagai larangan perkawinan, dengan demikian tidak ada lagi penghalang untuk

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



dilaksanakannya pencatatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Rabu** tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.** dan **Muliyas, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.** dan **Muliyas, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



Hakim Anggota I,

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Januardi, S.Kom., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran		Rp 30.000,00
b. Panggilan		Rp 0
c. Redaksi		Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).